

## PERAN SERTA PROSES IDENTIFIKASI LABORATORIUM FORENSIK DALAM PENYELIDIKAN KASUS PEMALSUAN SURAT DAN TANDA TANGAN

Frendy Nur Pratama & Maheru Fata  
Griya Pamulang 2 B-3/11 Pondok Benda, Pamulang 2, Tangerang Selatan  
Email : [freddy21@gmail.com](mailto:freddy21@gmail.com)

### ABSTRAK

*Seiring Berkembangnya Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Salah satu sarana untuk membantu mengungkap permasalahan hukum dengan cara menyelidiki dengan khusus dan terperinci didalam hal ini peranan Kriminialistik sangat krusial didalam membantu menyelidiki kasus pemalsuan untuk memperkuat alat bukti. Karena pentingnya alat bukti maka seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tetapi tidak ada alat bukti, maka demi hukum si terdakwa akan dibebaskan. Demikian juga halnya seseorang disangka melakukan tindak pidana "pemalsuan", tetapi hal pemalsuan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena dilihat secara biasa tidak berbeda seolah-olah sama dengan yang asli, untuk mengidentifikasi tulisan tangan ini, seandainya tanda tangan seseorang dengan orang lain kelihatannya seolah-olah sama tetapi pada kenyataan tidaklah sama tulisan seseorang mengalami perubahan dan variasi tanpa disengaja., terutama seseorang yang bukan ahli sesuai dengan dasar alat bukti Pasal 184 ayat (1) KUHPA untuk Penyelidikan lebih lanjut dilaksanakan di Laboratorium Forensik, berarti dari lembaga Laboratorium Forensik dapat diketahui terjadi atau tidaknya tindak pidana pemalsuan surat. Bila terjadi maka pelakunya dapat diadili sehingga dapat diketahui statusnya dari tersangka menjadi terpidana.*

**Kata Kunci :** *Proses Identifikasi, Laboratorium Forensik, Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan*

### ABSTRACT

*Along as the development of law was believed to be a provide proportionality instrument and certainty in social life. Legal certainty used as the principle for the basis of sake ensuring. The one instrument to help reveal law problem with specific investigation and the role of Criminal in this situation are crucial to help investigate and strengthen the evidence of fraud cases, Because of evidence people able to charged with a crime but if there is lack of evidence it just can't and defendant will be released. Similarly, person who suspected by committing the crime of "forgery", but forgery can't be prove by the usual view it seems same as the original if we take a look, to help identify this signature if someone signature who has same signature with anyone accidentally, especially someone who not an expert to get into it with the basis of evidence Article 184 Paragraph (1) Criminal Procedure Code for the further investigation to carried out at the Forensic Laboratory that is means Forensic Laboratory Institutions will able to know the forgery crime and if that happen the perpetrators can be change from suspect into convict*

**Keywords :** *Identification Process, Forensic Laboratory, Letters Forgery and Signature*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Dan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum haruslah sesuai dengan upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Proses penegakan hukum salah satunya dilakukan dengan cara pembuatan peraturan perundangan yang mengatur tentang penegakan hukum serta perlu adanya elemen pendukung penegakan hukum yaitu aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga hakim (Adam Chazawi. 2002; hlm 27).

Salah satu sarana untuk membantu mengungkap permasalahan hukum dengan cara menyelidiki dengan khusus dan terperinci didalam hal ini peranan Kriminalistik sangat krusial didalam membantu menyelidiki kasus pemalsuan, Kriminalistik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menentukan terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu kejahatan dengan mencari (menyidik) pelakunya dengan menggunakan ilmu forensik berupa ilmu alam, ilmu kimia, ilmu racun, ilmu jiwa dan ilmu forensik lainnya, dalam kasus pidana, ilmu kriminalistik sangat dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak kejahatan misalnya pada pembunuhan, pencurian, pencemaran nama baik maupun pemalsuan surat-surat (Adam Chazawi. 2002; hlm 28).

Salah satu tujuan dan manfaat dari ilmu kriminalistik dalam mengungkap tindak pidana yaitu untuk menghindarkan kesalahan dari perkara-perkara yang besar dan mengundang opini masyarakat dan agar dapat bertindak secara jujur dan benar dan tuntas. Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari aparat kepolisian, maupun lembaga lainnya sebagai penyidik baik di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Di samping itu juga untuk mengungkapkan kejahatan, seorang penyidik harus tahu dari mana dan bagaimana ia memulai kegiatan agar mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu terungkap suatu kejahatan. Dalam melakukan penyidikan, seseorang penyidik harus mengusahakan adanya keserasian antara dua kepentingan yang pokok yaitu antara kepentingan demi keadilan di satu pihak dan kepentingan demi kebebasan bergerak seseorang di lain pihak. Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab, sebab sempurna atau tidaknya suatu tuntutan tergantung pada hasil kerja penyidik yang berdiri di garis terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Salah satu unsur penting dalam penyidikan adalah adanya saksi ahli, saksi ahli yang dimaksudkan sebagai ilmuwan yang melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat (kesimpulan) tentang bekas fisik dan mengelola untuk menemukan bekas psikis tersebut serta hal ini bisa merupakan salah satu dasar untuk membantu pembuktian dari terdakwa atas kasus yang akan diusut di pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh di pergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap. 2006, hlm 273).

Sehingga dalam hal pembuktian adanya peran barang bukti khususnya pada dewasa ini semakin beragam sehingga perlu peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan (Eddy O.S. Hiariej, 2012; hlm 5).

Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

## **2. Rumusan Permasalahan**

Dari latar belakang diatas penulis membuat beberapa perumusan masalah yang akan diangkat yaitu:

1. Bagaimana peran kriminalistik dari laboratorium forensik dalam proses penyidikan dan pembuktian kasus penggunaan surat palsu?
2. Bagaimana proses penelitian serta pemeriksaan keaslian dari surat oleh laboratorium forensik ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki. 2010; hlm 35). Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini berbentuk Yuridis-Normatif, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penggunaan metode ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini tidak lepas dari kebutuhan akan data yang dapat dipenuhi dengan pencarian bahan berupa buku atau tulisan-tulisan lainnya.

Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dengan metode penelitian kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Adapun bahan sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dipergunakan

meliputi berbagai literatur seperti buku, artikel, media massa, makalah, jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

Metode analisis data, pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder biasanya penyajian data yang digunkan sekaligus dengan analisisnya. Peneliti mengumpulkan data/informasi kemudian mengklasifikasi data berdasarkan kategori-kategori dalam upaya menemukan pola atas realitas/gejala yang terjadi. Selanjutnya penelitian yang dihasilkan didalam penelitian ini berbentuk deskriptif analisis.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran dari Laboratorium Forensik dalam proses Penyidikan kasus Penggunaan Surat Palsu di Pengadilan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan**

Membicarakan masalah pembuktian, maka ini tidak terlepas dari beberapa masalah, yaitu:

#### **a. Alat Pembuktian**

Karena Kejadian-kejadian yang ada harus dibuktikan, sedang kejadian itu adalah masa lampau maka diperlukan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarkan. Alat-alat pembantu itu misalnya adalah benda-benda yang tinggal di tempat kejadian, orang-orang yang melihat kejadian, orang yang mengalami sendiri kejadian. Kemudian alat-alat bukti tadi diperiksa untuk dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi. Dengan demikian alat pembuktian ialah alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya suatu tindakan pidana.

#### **b. Penguraian Pembuktian**

Penguraian pembuktian adalah cara-cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut. Penguraian pembuktian suatu perkara dipersidangan pengadilan. Dimana hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal seperti dituduhkan padanya.

#### **c. Kekuatan Pembuktian**

Kekuatan pembuktian artinya pembuktian dari masing-masing alat bukti. Misalnya sejauhmana nilai dari alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

#### **d. Dasar Pembuktian**

Dasar Pembuktian adalah isi dari alat bukti, misalnya keterangan seorang saksi bahwa ia telah melihat sesuatu, disebut alat bukti, tetapi keadaan apa yang dilihatnya, yang dialaminya, yang diterangkannya dalam kesaksiannya, disebut dasar pembuktian.

#### **e. Beban Pembuktian**

Beban Pembuktian ini menyangkut persoalan siapa sajakah yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pembuktian (Djoko Prakoso, 1988; hlm 148).

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu jika seseorang “melanggar hukum”, oleh pengadilan harus dapat membuktikan terlebih dahulu, dan selama pengadilan belum dapat membuktikannya dan memutuskannya sebagai orang yang bersalah, maka orang

yang telah “melanggar hukum” ini belum dapat dianggap bersalah. Karena dalam hal ini dikenal dengan asas “ praduga tidak bersalah”.

## **2. Menentukan Status Seseorang Dalam Perkara Pemalsuan Surat**

Laboratorium Forensik sebagai bagian dari POLRI yang bertugas untuk menyelidiki terjadinya pemalsuan surat pada suatu perkara, sehingga dengan terbuktinya terjadi tindak pidana, maka pelakunya dapat diseret ke pengadilan.

Sengketa atau perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, maksudnya ialah agar mendapat keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam perkara pidana agar si tersangka atau terdakwa yang diadili apakah dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya.

Berarti dari lembaga Laboratorium Forensik dapat diketahui terjadi atau tidaknya tindak pidana pemalsuan surat. Bila terjadi maka pelakunya dapat diadili sehingga dapat diketahui statusnya dari tersangka menjadi terpidana. Hal pembuktian tersebut tidak terlepas dari peranan Laboratorium Forensik dalam pengidentifikasian asli atau palsu surat. Jadi peranan Laboratorium Forensik menentukan di pengadilan menjadi terpidana

Karena pentingnya alat bukti maka seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tetapi tidak ada alat bukti, maka demi hukum si terdakwa akan dibebaskan. Demikian juga halnya seseorang disangka melakukan tindak pidana “pemalsuan”, tetapi hal pemalsuan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena dilihat secara biasa tidak berbeda seolah-olah sama dengan yang asli. Maka untuk membuktikan sangkaan itu diadakan penelitian oleh para ahli di Laboratorium Forensik, apakah memang surat yang dicurigai palsu itu memang benar palsu atau tidak.

Apabila berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik alat bukti tadi telah diperoleh hasil (yang positif) maka:

- a. Benar terjadi pemalsuan, maka si tersangka diadili ditambah dengan alat-alat bukti lainnya dalam putusan hakim si terdakwa itu dipidana.
- b. Tidak terjadi pemalsuan maka tidak akan diajukan ke kejaksaan.

Tidak dimohon pada requisiotoir penuntut umum, maka dalam keputusan hakim sendiri akan membebaskan si terdakwa dari semua tuntutan hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, peranan Laboratorium Forensik untuk menentukan seseorang didepan pengadilan ialah terhadap seseorang terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat dipersalahkan atau tidak.

Dengan dapat dipersalahkan atau tidak seseorang itu, berdasarkan keputusan hakim status terdakwa itu dapatlah ditetapkan, yaitu :

- a. Si terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka dipidana, dinamakan sebagai terpidana
- b. Si terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka si terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka kedudukan si terdakwa kembali pada keadaan semula dianggap tidak pernah terjadi (dijelaskan suatu tindak pidana) (Mariman Prodjohamidjodo, 1993; hlm 9).

## **3. Menjamin Kepastian Hukum**

Dalam Kasus pemalsuan surat, supremasi hukum sangat didambakan oleh masyarakat. Dengan adanya peranan Laboratorium Forensik mengungkap secara pasti suatu alat bukti yang diragukan keasliannya, maka dengan sendirinya memberi jaminan terhadap kepastian hukum. Konsekuensi perbuatan setiap orang mendapat timbangan hukum sesuai dngan proposri hak dan kewajibannya.

Hukum merupakan separangkat peraturan yang mengatur dan bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, oleh sebab itu hukum bersifat memaksa dan

mengatur apabila dilanggar menimbulkan sanksi. Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, maka diusahakan untuk mengadakan kepastian hukum di dalam pergaulan masyarakat. Kepastian hukum disini diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum.

### **Proses Penelitian dan Pemeriksaan Surat Palsi yang Dilakukan Laboratorium Forensik**

Ilmu forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tidak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya).

Atau untuk pengertian yang lebih mudahnya, Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melkaukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.

Forensik (berasal dari bahasa Yunani 'Forensis' yang berarti debat atau perdebatan) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu (sains). Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu metalurgi forensik dan sebagainya (Sudarsono,1999; hlm 59)

Dari pengertian-pengertian forensik maupun kriminalistik terdapat beberapa unsur yang sama yaitu:

1. Ada satu metode peralatan proses dan perkejaan;
2. Dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dengan teknologi terapan;
3. Dilakukannya terhadap suatu benda yang berhubungan dengan suatu tindak pidana;
4. Bertujuan untuk membuat jelas suatu perkara sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Dari berbagai pendapat diatas dan dari berbagai pendapat yang dikumpulkan maka pendefinisian terhadap ilmu forensik dan kriminalistik. Ilmu forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan dengan tujuan penetapan hukum dan pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan hukum pidana maupun hukum perdata. Kriminalistik adalah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan dengan metode analisa ilmiah untuk memeriksa bukti fisik dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya suatu tindak pidana.

Apabila timbul peristiwa pidana maka sesuai dengan asas penentuan peristiwa tersebut akan diusut dan jika sipelaku terbukti bersalah maka demi hukum dituntut pidana untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya kecuali Undang-undang menentukan lain, si pelaku demi hukum tidak dituntut pidana dan atau tidak dipidana.

Pengusutan sesuatu peristiwa pidana termasuk dalam lingkungan Hukum Acara Pidana, yaitu berupa tata cara yang ditetapkan oleh penegak hukum di dalam menegakkan hukum.

Menurut kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memproses peristiwa pidana itu terdiri dari instansi kepolisian, kejaksaan dan pengasilan, dengan masing-masing pembedaan tugas pokoknya.

Menurut pasal 1 ayat (2) KUHAP bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangka (P. A. F Lamintang & Theo Lamintang, 2010; hlm 31).

Berdasarkan hal itu, Pasal 7 KUHP menetapkan wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain hukum yang bertanggung jawab.

Apabila penyidik telah melaksanakan tugas dan wewenangnya atas suatu perkara pidana, maka berkas perkara dapat diserahkan kepada penuntut umum. Proses pemeriksaan peristiwa pidana tingkat penyidikan sifatnya sangat menentukan, karena disanalah diadakan penyidikan untuk membuktikan apakah seseorang itu telah melakukan tindak pidana. Pejabat penyidik polisis mempunyai peranan terpenting dan merupakan penyidik umum. Polisi negara memonopoli penyidikan pidana umum yang tercantum dalam KUHP.

Wewenang polisi untuk menyidik yang meliputi kebijaksanaan polisi sangat sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penanganan pertama suatu delik. Penyidik harus diarahkan kepada pembuktian sehingga tersangka dapat dituntut dan kemudian dihukum. Sebelum penyidikan dimulai harus dapat diperkirakan delik apa yang telah terjadi dan dimana tercantum delik itu dalam undang-undang pidana. Hal ini penting sekali karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi yang cocok dengan perumusan delik tersebut, negara kita sudah tiba waktunya mempersiapkan tenaga-tenaga ahli didalam bidang dokumen dan tulisan tangan. Perkembangan lalu lintas dokumen didalam masyarakat kita seakrang, yang sejajit dengan jalannya perkembangan kemajuan dalam segala bidang dewasa ini, mutlak membutuhkan ahli-ahli pemeriksa dokumen yang jumlah perkaranya sekarnag saja sudah mulai mencapai angka-angka yang mengkhawatirkan.

Dokumen adalah suatu kemajuan dan dapat dipastikan bahwa “kejahatan dokumen” meningkat baik mengenai jumlah maupun sifatnya, Oleh karena itu didalam melakukan pemeriksaan selain dengan mengadakan suatu percobaan harus didukung pula oleh teori-teori dan metode-metode pemeriksaan sebagai berikut:

### **1. Beberapa Teori Mengenai Identitas Tanda Tangan dan Tulisan Tangan**

Tulisan tangan didalam perkembangannya mempunyai fase permulaan dan fase pematangan, juga mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan bagi diri orang yang mengerti baca tulis. Menurut Liloyd Jones “Mekanisme yang bergerak untuk menciptakan tulisan tangan itu, mencakup punggung, bahu, tangan, pergelangan-pergelangan dan jari-jari semua unsur tersebut, diatur pula secara sentral oleh Nerveous sistem kita, dimana merupakan pusatnya dan mental switchboard atau kontrol” (Suardi dan Achmad Anwari, 2000; hlm 43).

Yang mengatur mekanisme dan gerak-gerak keseluruhan bagian-bagian badan itu adalah otak, karena pada tahap permulaan setiap orang belajar menulis, pemikiranlah yang banyak dipergunakan. Kemudian setelah mendapat latihan-latihan secukupnya menjadi mendarah daging, sehingga setiap orang pada akhirnya memiliki ciri-ciri dan bentuk yang khas dari tulisan tangannya.

Pada akhirnya tulisan tangan itu menjadi milik pribadi seseorang homogen dengan manusia yang menciptakannya tidak dapat dipisah-pisahkan, walaupun setiap orang pemilik tulisan tangan memiliki bentuk dan ciri-ciri tulisan yang sangat khas, bukan berarti tulisan tangan itu sifatnya mutlak atau tidak berubah. Tulisan tangan itu selalu berorientasi kepada pemiliknya, dengan pengertian lain bahwa seseorang dapat menulis dengan tulisan yang berubah dari bentuk semua, tetapi bagaimanapun bentuk dan ciri khas tadi selalu melekat dan sangat sulit dihilangkan, Jadi tulisan tangan ini bukanlah seperti sidik jari yang bersifat atau berpedoman kepada bentuk-bentuk yang tetap dan pasti, oleh sebab itu untuk mengetahui dan membuktikan suatu tulisan tangan merupakan tulisan seseorang ialah dengan mengambil contoh sebanyak-banyaknya kemudian dicocokkan apakah pada huruf-huruf tertentu memiliki bentuk dan ciri-ciri yang sangat khas sehingga dengan bentuk dan ciri ciri yang khas ini akan lebih mudah menentukan siapa penulis tulisan tersebut.

Untuk mengidentifikasi tulisan tangan ini, seandainya tanda tangan seseorang dengan orang lain kelihatannya seolah-olah sama tetapi pada kenyataan tidaklah sama, hal ini disebabkan:

- a. Denyut jantung, tekanan darah dan kekenyalan otot jari dari seseorang dengan orang lain tidak sama. Akibatnya adalah bahwa tekanan pada kertas, tebal atau tumpulnya lekukan huruf dan lain-lainnya, menjadi tindakan sama.
- b. Rasa seni, keindahan dan keterampilan yang dimiliki tidak sama dengan yang lainnya (Suardi dan Achmad Anwari, 2000; hlm 10).

Sebenarnya tulisan mempunyai standar secara gratis besarnya dibagi dua, yaitu : Huruf Kapital dan Huruf Kecil, tetapi canggihnya perkembangan teknologi menimbulkan dampak dalam kehidupan manusia, baik dalam cara bertindak maupun dalam berpikir.

Cukup penting untuk diketahui beberapa penyimpangan dari standar huruf tulisan sehingga tulisan tangan seseorang dengan orang lain mempunyai perbedaan, antara lain :

- a. Rasa seni seseorang
- b. Tekanan darah
- c. Denyut Jantung
- d. Banyaknya atau tidaknya menulis setiap hari
- e. Kecepatan atau tidaknya menulis setiap hari
- f. Umur

Adanya hal-hal yang menonjol atau penyimpangan ini terjadi karena:

- a. Cara menyambung huruf
- b. Perbandingan tinggi rendah antara badan huruf dengan gantungan ke atas atau gantungan ke bawah
- c. Perbandingan besar kecil antara badan huruf dengan gantungan ke atas atau gantungan ke bawah.
- d. Perbandingan badan huruf dari berbagai huruf
- e. Beberapa huruf kecil
- f. Sudut tulisan

Dengan uraian dan keterangan diatas sebagai penyebab permanensi dan persistensi tulisan tangan seseorang yang menimbulkan bentuk dan ciri-ciri yang khas dari seseorang dengan orang lain, maka pengidentifikasi tulisan tangan ini dapat dilakukan. Sebelumnya pendapat bahwa tulisan tangan dari setiap orang mempunyai keistimewaan yang membedakannya dari tulisan setiap orang lain, sudah diakui oleh umum sejak berabad-abad lamanya dan hingga sekarang tidak pernah dapat dibantah, Karakteristik ini adalah suatu identitas bagi seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Dengan demikian jelaslah bahwa proses pemeriksaan peristiwa pidana di tingkat penyidikan sifatnya sangat menentukan karena di sinilah diadakan “penyidikan” apakah seseorang itu atas perbuatannya merupakan tindak pidana dan disangka melakukan tindak pidana tersebut.

Peranan Laboratorium Forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan tanda tangan sangat terlihat pada proses penyidikan ini, karena dengan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian di Laboratorium Forensik dengan dibantu oleh orang-orang yang ahli dibidangnya maka pelaku dari pemalsuan Surat dan Tanda tangan dapat diketahui.

## **2. Metode Pemeriksaan Tanda Tangan**

Tulisan seseorang mengalami perubahan dan variasi tanpa disangaja. Khusus mengenai tanda tangan hal ini sering terjadi, sehingga sering kali diambil kesimpulan-kesimpulan yang salah oleh seseorang yang melihatnya, terutama seseorang yang bukan ahli. Tangan, lengan dari jari bukanlah merupakan mesin reproduksi yang akurat seperti mesin percetakan karena itu sering ditemukan perubahan-perubahan atau variasi-variasi didalam tulisan itu .

Maka tidak mungkin terdapat pada dua tanda tangan produk seseorang, walaupun dibuat dalam waktu yang singkat, atau secara berturut-turut, Pelaksanaan fungsi Laboratorium Forensik guna melaksanakan fungsinya dibantu oleh empat departemen yang masing-masing departemen membidangi ilmu-ilmu kriminalistik dalam hal ini pemalsuan tanda tangan dibantu oleh departemen dokumen dan uang palsu kriminal (Dokupaltor) bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pemeriksaan barang bukti guna memperoleh kebenaran materiil dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan termasuk pelayanan umum dalam bidang kriminalistik sesuai dengan lingkup kewenangannya meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Dokumen Kriminalistik, meliputi pemeriksaan tulisan tangan, tanda tangan dan ketik.
- b. Bidang Produk Cetak dan Uang Palsu Kriminalistik, meliputi pemeriksaan badan cetak, perangko dan uang palsu.
- c. Bidang Fotografi Kriminalistik, meliputi mikro dan makro fotografi.

Penyelidikan-penyelidikan oleh ahli-ahli menunjukkan bahwa variasi seseorang akhirnya menjadi habitual, diikat oleh kebiasaan diluar kesengajaan. Variasi pada penglihatan atau perbandingan atau perbandingan pertama memberikan kesan perbedaan yang dapat mengelirukan, Oleh karena itu maka seseorang pemeriksa harus dapat menentukan :

- a. Apakah variasi (perbedaan) itu wajar atau tidak wajar.
- b. Apakah variasi (perbedaan) itu datang berulang wajar.
- c. Apakah variasi (perbedaan) itu merupakan unsur gratis yang bersifat sangat pribadi.

Kita ketahui bahwa tulisan atau tanda tangan yang kita berada pada kereta api yang sedang berjalan, tentu saja berbeda dengan probuk tulisan kita pada waktu kita

duduk didalam suatu ruangan yang tenang. Semua hal tersebut dikemukakan disini untuk memperingatkan kita, supaya jangan terlalu lekas mengambil kesimpulan tentang identik ataupun non identik, tetapi supaya menganalisis dengan secermat-cermatnya tentang perbedaan itu, untuk mencegah kesalahan dalam mengambil kesimpulan.

Oleh sebab itu pemeriksa pada waktu melakukan perbandingan, harus berpedoman pada :

1. Apakah unsur permanen itu habitual, yaitu menjadi kebiasaan
2. Apakah unsur itu occasional, hanya pada keadaan-keadaan tertentu
3. Apakah unsur itu exceptional atau jarang
4. Apakah unsur itu accidental, timbul secara kebetulan, tidak disengaja

Pada tahap penyelidikan peranan Laboratorium Forensik dimana pemeriksa mempunyai wewenang untuk mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan maupun barang bukti sebagai permulaan yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan yang diduga palsu, yang mestinya akan diperiksa di Laboratorium Forensik untuk pembuktian menurut pengetahuan dan disiplin ilmu yang dimilikinya.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keternagna, kejelasan dan keindentikan tersangka dan atau saksi barang bukti sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Penyidik dapat meminta pendapat orang ahli atau orang memiliki keahlian khusus dalam hal ini pada pemeriksaan di Laboratorium Forensik (Suardi dan Achmad Anwari, 2000; hlm 10).

### **3. Pokok-Pokok Penting Yang Perlu di Perhatikan Dalam Pemeriksaan Tanda Tangan**

Untuk mengetahui tanda tangan asli atau palsu erat hubungannya dengan cara mengidentifikasi tulisan tangan. Hal ini dapat dimaklumi karena tanda tangan itupun bersumber dari tulisan tangan yang mana pada saat ini dipergunakan sebagai ganti nama si penulis sebagai keabsahan dokumen yang diperbuatnya.

Tanda Tangan itu tercipta secara otomatis tidak ada keragu-raguan dari si penulis atau dipikir-pikir terlebih dahulu untuk membubuhkan tanda tangannya, artinya tidak ada lagi pengaruh pikiran akan untuk embuat bentuk dan ciri khas tanda tangannya kecuali apabila si penulis sendiri berkeinginan untuk mengulangi tanda tangannya semula.

Pada tahap percobaan merubah tanda tangan ini si penulis memikirkan bentuk dan tarikan-tarikan grafis tandan tangannya. Tetapi bagaimana sekalipun spesifikasi dan permanensi sebelumnya tidak dapat menghilangkan diri dari dominasi tarikan-tarikan secara otomatis dari tanda tangan, tanda tangan asli atau paslu ialah berhubungan dengan bentuk tanda tangan itu yang sangat berbeda dari tulisan, misalnya:

- a. Tulisan tangan bisa terang sekali terbaca, sedangkan tanda tangan itu tidak terbaca maka dituliskan nama orang si penanda tangan.
- b. Tanda tangan berbeda mengenai slant priemeins scudert maupun terior tulisan tangan
- c. Tanda tangan huruf-huruf dan bentuk-bentuk yang kecil sedangkan tulisan tangan mempunyai bentuk besar
- d. Tandan tangan kelihatan extended dengan spacing yang besar sedangkan tulisan tangan kelihatan compressed dengan spacing kecil atau sebaliknya.

Menurut buku petunjuk pengumpulan pengiriman dan pengamanan barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik antara lain dijelaskan sebagai satu pola pemeriksaan dari tanda tangan sebagai berikut:

- a. Makin banyak tanda tangan percobaan makin tepat hasil pemeriksaan dalam hal ini jumlah tanda tangan percobaan dapat dibatasi 10 bagi perkara yang mudah dan 25 bagi perkara yang sukar

- b. Pada waktu pembuatan tanda tangan percobaan ini si tersangka mungkin berusaha untuk mengubah-ubah tangannya, untuk itu si pemeriksa dapat menyuruh menanda tangani mula-mula lambat kemudian dipercepat dan lain-lain. Tiap kali setelah ditanda tangani hasilnya diamvil sehingga tidak dapat melihatnya lagi dengan demikian si tersangka dapat menulis dengan keadaan semestinya atau menurut kebiasaannya sendiri
  - c. Untuk memperoleh tanda tangannya yang asli suruhlah si tersangka menanda tangani dan kemudia diambil, suruh lakukan berulang-ulang sehingga dengan demikian ia tidak dapat mencontoh tanda tangannya yang semula akhirnya ia akan kembali kepada cara lazim dimilikinya karena meniru itu adalah tidak mudah.
  - d. Janganlah diberi petunjuk atau pertolongan suatu alat, suruhlah ia menanda tangani sesuka hatinya karena dengan cara ini akan kenali pada caranya sendiri yang asli. Ia dapat menarik selama 15 – 20 kali, tetapi akhirnya ia akan melupakan cara meniru yang semula.
- c. Suruhlah ia menanda tangani dalam keadaan yang sama seperti sewaktu ia menanga tangani (Suardi dan Achmad Anwari, 2000; hlm 10).

Dalam adanya cara-cara yang dapat diterapkan mengidentifikasi tanda tangan, maka dalam suatu tanda tangan dipermasalahkan tanda tangan pada suatu kasus pemalsuan tanda tangan akan dapat diketahui berdasarkan uraian dan pemeriksaan penjelasan tersebut di atas.

Pemalsuan tanda tangan walaupun tampaknya mudah dilakukan hanya dilihat sepintas saja seolah-oleh sama dengan tanda tangan yang asli tetapi pada kenyataannya setelah diselidiki dan diperiksa bahkan kenyataannya dipergunakan alat bantu di Laboratorium Forensik maka dapatlah dicari dan diperoleh perbedaan dari kedua bentuk tanda tangan yang asli dan tanda tangan yang palsu tersebut. Dari pemeriksaan bahwa tanda tangan itu palsu maka tanda tangannya juga palsu, maka dapat terbukti tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

#### **D. SIMPULAN**

1. Peran dari Laboratorium Forensik dalam proses Penyidikan kasus Penggunaan Surat Palsu di Pengadilan
  - a. Sebagai Alat Bukti di Pengadilan
 

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu jika seseorang “melanggar hukum”, oleh pengadilan harus dapat membuktikan terlebih dahulu, dan selama pengadilan belum dapat membuktikannya dan memutuskannya sebagai orang yang bersalah, maka orang yang telah “melanggar hukum” ini belum dapat dianggap bersalah. Karena dalam hal ini dikenal dengan asas “praduga tidak bersalah”.
  - b. Menentukan Status Seseorang Dalam Perkara Pemalsuan Surat
 

Karena pentingnya alat bukti maka seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tetapi tidak ada alat bukti, maka demi hukum si terdakwa akan dibebaskan. Demikian juga halnya seseorang disangka melakukan tindak pidana “pemalsuan”, tetapi hal pemalsuan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena dilihat secara biasa tidak berbeda seolah-olah sama dengan yang asli. Maka untuk membuktikan sangkaan itu diadakan penelitian oleh para ahli di

Laboratorium Forensik, apakah memang surat yang dicurigai palsu itu memang benar palsu atau tidak.

c. Menjamin Kepastian Hukum

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur dan bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, oleh sebab itu hukum bersifat memaksa dan mengatur apabila dilanggar menimbulkan sanksi. Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, maka diusahakan untuk mengadakan kepastian hukum di dalam pergaulan masyarakat. Kepastian hukum disini diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum.

2. Proses Penelitian dan Pemeriksaan Surat Palsu yang Dilakukan Laboratorium Forensik

Ilmu forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tidak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). bahwa “kejahatan dokumen” meningkat baik mengenai jumlah maupun sifatnya, Oleh karena itu didalam melakukan pemeriksaan selain dengan mengadakan suatu percobaan harus didukung pula oleh teori-teori dan metode-metode pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Beberapa Teori Mengenai Identitas Tulisan Tangan dan Tanda Tangan
- b. Metode Pemeriksaan Tanda Tangan
- c. Pokok-Pokok Penting Yang Perlu di Perhatikan Dalam Pemeriksaan Tanda Tangan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Penyidikan dalam Proses pidana*, Liberty, Yogyakarta,
- Eddy O.S. Hiarij. 2012 *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga,
- Mariman Prodjohamidjodo, 1993 *Seri Pemerataan Keadlian-Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P. A. F Lamintang & Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudarsono, 1999, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* PT. Rineka Cipta Jakarta
- Suardi dan Achmad Anwari, 2000 *Penyidik Tulisan dan Tanda Tangan*, Balai Pustaka, Jakarta